



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksanaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dengan Berita Acara Serat Terima Nomor : 42/BAST/XIX.PAL/05/2022 tanggal 13 Mei 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 75);
26. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 6);

28. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan desa

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.664.765.994.490,65	
b. Belanja	<u>Rp.584.245.009.995,91</u>	
Surplus/(defisit)		Rp. 80.520.984.494,74
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.73.051.831.987,08	
Pengeluaran	<u>Rp.16.600.906.112,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 56.450.925.875,08

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp47.741.543.588,65 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 617.024.450.902,00
b. Realisasi	<u>Rp. 664.765.994.490,65</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 47.741.543.588,65
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp58.578.182.521,09) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 642.823.192.517,00
b. Realisasi	<u>Rp. 584.245.009.995,91</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (58.578.182.521,09)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp106.319.726.109,74 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (25.798.741.615,00)
b. Realisasi	<u>Rp 80.520.984.494,74</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 106.319.726.109,74
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp31.145.590.372,08 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 41.906.241.615,00
b. Realisasi	<u>Rp 73.051.831.987,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 31.145.590.372,08
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp493.406.112,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 16.107.500.000,00
b. Realisasi	<u>Rp 16.600.906.112,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 493.406.112,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp30.652.184.260,08 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp 25.798.741.615,00
b. Realisasi	<u>Rp. 56.450.925.875,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 30.652.184.260,08

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL	Rp. 73.051.839.607,14
b. sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 73.051.831.987,08
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 136.971.910.369,82
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. (7.620,06)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 136.971.910.369,82

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 2.488.705.141.144,98
b. Jumlah kewajiban	Rp. 13.825.909.329,53
c. Jumlah ekuitas	Rp. 2.474.879.231.815,45

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp. 73.111.665.285,23
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 192.528.852.541,74
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (128.608.774.159,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (32.676.852,72)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp. 136.999.059.195,19

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan operasi	Rp. 728.185.070.509,79
b. Beban Operasi	Rp. 549.611.075.945,94
c. Beban Transfer	Rp. 83.210.910.074,31
d. Surplus (Defisit) dari kegiatan operasional	Rp. 95.363.084.489,54
e. Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional	Rp. (1.980.765.539,16)
f. Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
g. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp. 93.382.318.950,38

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp. 2.118.902.710.646,86
b. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp. 93.382.318.950,38
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. 262.594.202.218,21
d. Ekuitas akhir	Rp. 2.474.879.231.815,45

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L);
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri dari :

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba / Rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lainnya, selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) juga dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Agustus 2022



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 29 Agustus 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 02.51/2022